



PEMERINTAH KOTA DEPOK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

**SURAT IZIN**

**NOMOR : 421.1/0055/DPMPTSP/III/2020**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari TUTI ALAWIYAH, S.Pd.I;
  - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/3982/III-DISDIK/2020 tanggal 11 Maret 2020.

**MENGIZINKAN**

Kepada :

Nama : **Yayasan Hamid Al Amin - KB PAUD Sang Bintang**  
Alamat : **Jl. Raya Muchtar Gg. Gandaria No. 70 RT. 004 RW. 011, Kel  
Sawangan, Kec Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat**  
Nama Pimpinan : **TUTI ALAWIYAH, S.Pd.I**  
Alamat Pimpinan : **Jl. Raya Muchtar Gg. Gandaria No. 88 RT. 004/011 Kel.  
Sawangan Kec. Sawangan Kota Depok**  
Masa Berlaku : **23 Maret 2020 s/d 22 Maret 2023**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal-PAUD dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mnegajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**

Pada Tanggal : **23 Maret 2020**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA DEPOK**



**Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM**  
**Pembina Utama Muda/ IV C**  
**NIP. 19600731 198103 2 003**